



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 73.2 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BADAN ADHOC MELALUI APLIKASI
SITAB TINGKAT PPK SEKABUPATEN SERANG PADA PILKADA TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi untuk pembayaran honorarium narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Keuangan Badan Adhoc melalui aplikasi SITAB tingkat PPK Se-Kabupaten Serang Pada Pilkada Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penunjukan Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Keuangan Badan Adhoc melalui aplikasi SITAB tingkat PPK Se-Kabupaten Serang Pada Pilkada Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BADAN ADHOC MELALUI APLIKASI SITAB TINGKAT PPK SEKABUPATEN SERANG PADA PILKADA TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Keuangan Badan Adhoc melalui aplikasi SITAB tingkat PPK Se-Kabupaten Serang Pada Pilkada Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan Nama-Nama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Keuangan Badan Adhoc melalui aplikasi SITAB tingkat PPK Se-Kabupaten Serang Pada Pilkada Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pelaksanaan tugas dan wewenang dalam kegiatan sebagai berikut :

1. Menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan tema yang tertuang dalam rundown acara;

2. Menyampaikan topik materi kepada peserta secara sistematis;
3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usulan dan saran dari peserta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan di terbitkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 04 Oktober 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERANG NOMOR 73.2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BADAN ADHOC
 MELALUI APLIKASI SITAB TINGKAT PPK SEKABUPATEN
 SERANG PADA PILKADA TAHUN 2024.

**DAFTAR NOMINATIF NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
 BADAN ADHOC MELALUI APLIKASI SITAB TINGKAT PPK SEKABUPATEN SERANG PADA PILKADA TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM			
			RINCIAN	HONORARIUM	POT. PAJAK	JUMLAH DITERIMA
1	JAGAT	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN SERANG	2 jam x 1 keg x 900,000	1.800.000	270.000	1.530.000
2	DIK DIK ABDUL HAMID	KEPALA BIDANG POLDAGRI KESBANGPOL KABUPATEN SERANG	2 jam x 1 keg x 900,000	1.800.000	270.000	1.530.000
JUMLAH				3.600.000	540.000	3.060.000

Ditetapkan di Serang
 Pada tanggal 04 Oktober 2024
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERANG,


 ADE WAHYU MARGONO